

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- salah indikator keberhasilan bahwa satu a. pelaksanaan pembangunan di daerah dapat apabila terwujud pelaksanaan perencanaan pembangunan tersusun dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Republik Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
- 7. Camat adalah camat Kabupaten Sleman.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Sleman.

- 10. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 13. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah
- 14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 16. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
- 19. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

- 20. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
- 21. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

Tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan RKPD

- (1) RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.

(2) Bappeda menyusun rancangan RKPD.

BAB III MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu Jenis Musrenbang SKPD

Pasal 4

Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang Desa;
- b. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- c. Musrenbang RKPD Kabupaten;

Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang Desa

Pasal 5

- (1) Musrenbang desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan wahana partisipasi masyarakat di desa.
- (2) Musrenbang desa diselenggarakan paling lama bulan Januari.
- (3) Peserta musrenbang desa paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakat Desa, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, tim penanggulangan kemiskinan desa, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi/forum anak yang didampingi aparat SKPD kecamatan, tokoh dan organisasi perempuan setempat.

- (1) Hasil musrenbang desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang sebagaimana dimaksud di pasal 5 ayat (3).
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (2) Perwakilan DPRD, dan perwakilan SKPD kabupaten atau unsur lain yang diperlukan, dapat diundang sebagai narasumber musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan paling lama minggu ke dua bulan Februari.
- (4) Peserta musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan terdiri dari para kepala desa, delegasi musrenbang desa, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, organisasi perempuan setempat, organisasi/forum anak yang

didampingi oleh SKPD kabupaten, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Pasal 9

Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan;
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pasal 10

Persiapan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim penyelenggara musrenbang kecamatan;
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang;
- c. penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
- d. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang;
- e. pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan musrenbang;
- f. mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang;
- g. mengundang calon peserta musrenbang.

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan musrenbang;
 - c. sidang pleno I;
 - d. sidang kelompok.

- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa yang selanjutnya dikelompokkan kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - b. skoring dan rating penentuan urutan prioritas kegiatan untuk tiap kelompok kegiatan melalui kriteria:
 - 1. kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
 - 2. kepentingan lintas desa;
 - 3. dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten;
 - 4. dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa; dan
 - 5. dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa.
 - c. penyelarasan daftar kegiatan prioritas kecamatan dengan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut;
 - d. pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir dalam tahun rencana berdasar alasannya;
 - e. pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan dilakukan melalui musyawarah, apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta diskusi.
 - f. sidang pleno II dengan kegiatan pemaparan kegiatan prioritas oleh Camat dan pengambilan keputusan untuk menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di kecamatan;
 - g. rangkuman hasil sidang pleno II selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat;

h. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan oleh Camat untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Pasal 12

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat
 (3) huruf h ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan ditandatangani oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - b. daftar hadir peserta musrenbang kecamatan;
 - c. daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD;
 - d. daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
 - e. prioritisasi kegiatan berdasar kriteria;
 - f. daftar kegiatan prioritas kecamatan;
 - g. daftar kegiatan yang belum disepakati.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

- usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- f. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, dan pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang diperlukan, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (4) Peserta musrenbang RKPD kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur pemerintah pusat, SKPD provinsi, SKPD kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, unsur pengusaha/investor, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi/forum anak, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 15

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan musrenbang RKPD; dan
- b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD.

Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD;
- b. menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD;
- c. mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD;
- d. mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan;
- e. menyiapkan fasilitator sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan narasumber sesuai kebutuhan;
- g. merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD; dan
- h. mengundang calon peserta Musrenbang.

Pasal 17

Penyelenggaraan musrenbang RKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. acara pembukaan musrenbang;
- b. pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan RKPD dalam rapat pleno I;
- c. pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD;
- d. pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi dalam rapat pleno II;
- e. rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda.
- f. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh Kepala Bappeda untuk mendapat tanggapan dan persetujuan yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dan ditetapkan menjadi kesepakan hasil musrenbang RKPD.

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 huruf f ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - c. daftar kegiatan yang belum disepakati.

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, SKPD, dan Camat atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E